



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ABDUL RANI GANTOU;**
Tempat/Tgl. Lahir : Panton Labu, 05 Agustus 1959;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Satelit Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 39/Pen.Pdt/2022/PN Lsm pada tanggal 10 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/Pen.Pdt/2022/PN Lsm pada tanggal 10 Juni 2022 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Juni 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 Juni 2022 di bawah register permohonan Nomor: 39/Pdt.P/2022/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan KTP dan KK tertulis nama pemohon adalah **ABDUL RANI GANTOU;**
- Bahwa berdasarkan Passpor Pemohon tertulis **ABDURRANI GANTOU;**
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang passport, ternyata terdapat perbedaan data nama pada Passpor tidak sesuai dengan KTP dan KK;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dahulu pemohon membuat passport tidak memperhatikan perbedaan nama pada passport dan KTP dan KK;
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Passport agar sesuai dengan KTP dan KK, yaitu dari nama **ABDURRANI GANTOU** menjadi nama **ABDUL RANI GANTOU**;
- Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocoy KTP
2. Fotocoy KK
3. Fotocoy Passport
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama Pemohon pada Passport agar sesuai dengan data pada KTP, KK yaitu dari nama **ABDURRANI GANTOU** menjadi nama **ABDUL RANI GANTOU**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

- 1) Fotocopy artu Tanda Penduduk Nik 11730205085590002 tanggal 13-06-2012 atas nama Abdul Rani Gantou, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1173022412060034 tanggal 09-06-2020 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rani Gantou, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotocopy Passport Nomor A8097322 atas nama Abdurrani Gantou, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 474/293/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi M. Jafar Amin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang hendak merubah nama Pemohon yang terdapat pada passport Pemohon menjadi sebagaimana yang tertera dalam KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Satelit Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Pemohon padapassport milik Pemohon nama Pemohon tertera Abdurrani Gantou, sedangkan pada KTP dan KK Pemohon nama Pemohon adalah Abdul Rani Gantou;
 - Bahwa Pemohon hendak melaksanakan ibadah umrah;
 - Bahwa Pemohon hendak menyamakan data Pemohon dan merubah nama Pemohon yang terdapat pada passport Pemohon menjadi sebagaimana pada KTP dan KK Pemohon;
2. Saksi Ratno Cipto, S.H, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang hendak merubah nama Pemohon yang terdapat pada passport Pemohon menjadi sebagaimana yang tertera dalam KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Satelit Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Pemohon padapassport milik Pemohon nama Pemohon tertera Abdurrani Gantou, sedangkan pada KTP dan KK Pemohon nama Pemohon adalah Abdul Rani Gantou;
 - Bahwa Pemohon hendak melaksanakan ibadah umrah;
 - Bahwa Pemohon hendak menyamakan data Pemohon dan merubah nama Pemohon yang terdapat pada passport Pemohon menjadi sebagaimana pada KTP dan KK Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PN Lsm



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak merubah nama Pemohon pada Passport Pemohon yang tertera Abdurrani Gantou menjadi sebagaimana yang tertera dalam KTP dan KK Pemohon yaitu Abdul Rani Gantou;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Satelit Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti -4);
- Bahwa pada KTP dan KK nama Pemohon adalah Abdul Rani Gantou (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
- Bahwa pada passport nama Pemohon adalah Abdurrani Gantou (Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon hendak melaksanakan ibadah umrah;
- Bahwa Pemohon hendak menyamakan data Pemohon yaitu nama Pemohon pada KTP, KK dan Passport Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon pada passport Pemohon (Bukti P-3) yang tertera Abdurrani Gantou menjadi Abdul Rani Gantou sebagaimana yang tertera pada KTP dan KK Pemohon (Bukti P-1 dan Bukti P-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan peristiwa penting lainnya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 "Bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Satelit Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada KTP dan KK nama Pemohon adalah Abdul Rani Gantou (Bukti P-1 dan Bukti P-2). Sedangkan pada passport nama Pemohon adalah Abdurrani Gantou (Bukti P-3). Saat ini Pemohon hendak melaksanakan ibadah umrah. Untuk itu Pemohon hendak menyamakan data Pemohon yaitu nama Pemohon pada KTP, KK dan Passport Pemohon, yaitu merubah nama Pemohon pada passport Pemohon (Bukti P-3) yang tertera Abdurrani Gantou menjadi Abdul Rani Gantou sebagaimana yang tertera pada KTP dan KK Pemohon (Bukti P-1 dan Bukti P-2);

Menimbang, bahwa penyeragaman identitas seseorang adalah suatu hak dan kewajiban bagi pemilik identitas untuk keperluan aktivitas kependudukannya sehari-hari. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa merubah nama Pemohon yang terdapat dalam passport Pemohon adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa maksud dari permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama Pemohon pada Passport agar sesuai dengan data pada KTP, KK yaitu dari nama **ABDURRANI GANTOU** menjadi nama **ABDUL RANI GANTOU**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jum'at, tanggal 17 Juni 2022 oleh:
Fitriani, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hermina Silaban, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermina Silaban, S.H.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
3	Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
.	Jumlah	Rp. 110.000,-

4

5

6

(Seratus sepuluh ribu rupiah)